



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 198 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi secara terbuka dan akurat kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Daerah, perlu dilakukan penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data penunjang penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong;
 - b. menyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah sebagai penyedia data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
- KETIGA** : Dokumen Status sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 3 (tiga) buah laporan, meliputi:
- a. ringkasan Eksekutif Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong;
 - b. laporan Utama Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tabalong; dan
 - c. tabel data, lampiran, peta serta data pendukung lainnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 April 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	1.
KABID/KABAG	A
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/JF	3

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/198 /KUM/2026
TANGGAL 17 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	KET
16.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Samsat Tanjung	Anggota	
21.	Direktur Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Bidang Pernaatan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Lembaga Sosial Masyarakat Langsung	Anggota	
26.	Lembaga Sosial Masyarakat Pusaka	Anggota	
27.	Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dari Universitas Lambung Mangkurat	Anggota	
28.	Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	4 (empat) orang

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	g.
KABID/KABAG	f
KASUBID/KASUBBAG/JF	s

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	h
ASISTEN	t
KADIS/KABAN	u

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI